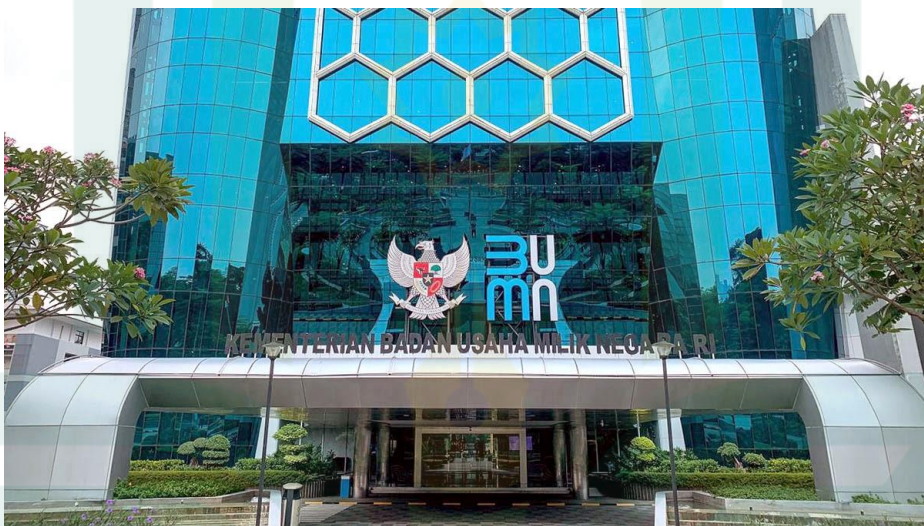




**PERGESERAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA TERHADAP
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**



YULIA ALFIATUR RIZQI
NIM : 10322016

2026



**PERGESERAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA TERHADAP
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**



YULIA ALFIATUR RIZQI
NIM : 10322016

2026

**PERGESERAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YULIA ALFIATUR RIZQI

NIM : 10322016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERGESERAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

YULIA ALFIATUR RIZQI

NIM : 10322016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Alfiatur Rizqi

NIM : 10322016

Judul Skripsi : Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Yulia Alfiatur Rizqi

NIM. 10322016

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yulia Alfiatur Rizqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Yulia Alfiatur Rizqi

NIM : 10322016

Judul Skripsi : Perubahan Status Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 April 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yulia Alfiatur Rizqi

NIM : 10322016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perubahan Status Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik
Negara Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad M. Hasan, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 30 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Mughfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Aīn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنت ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

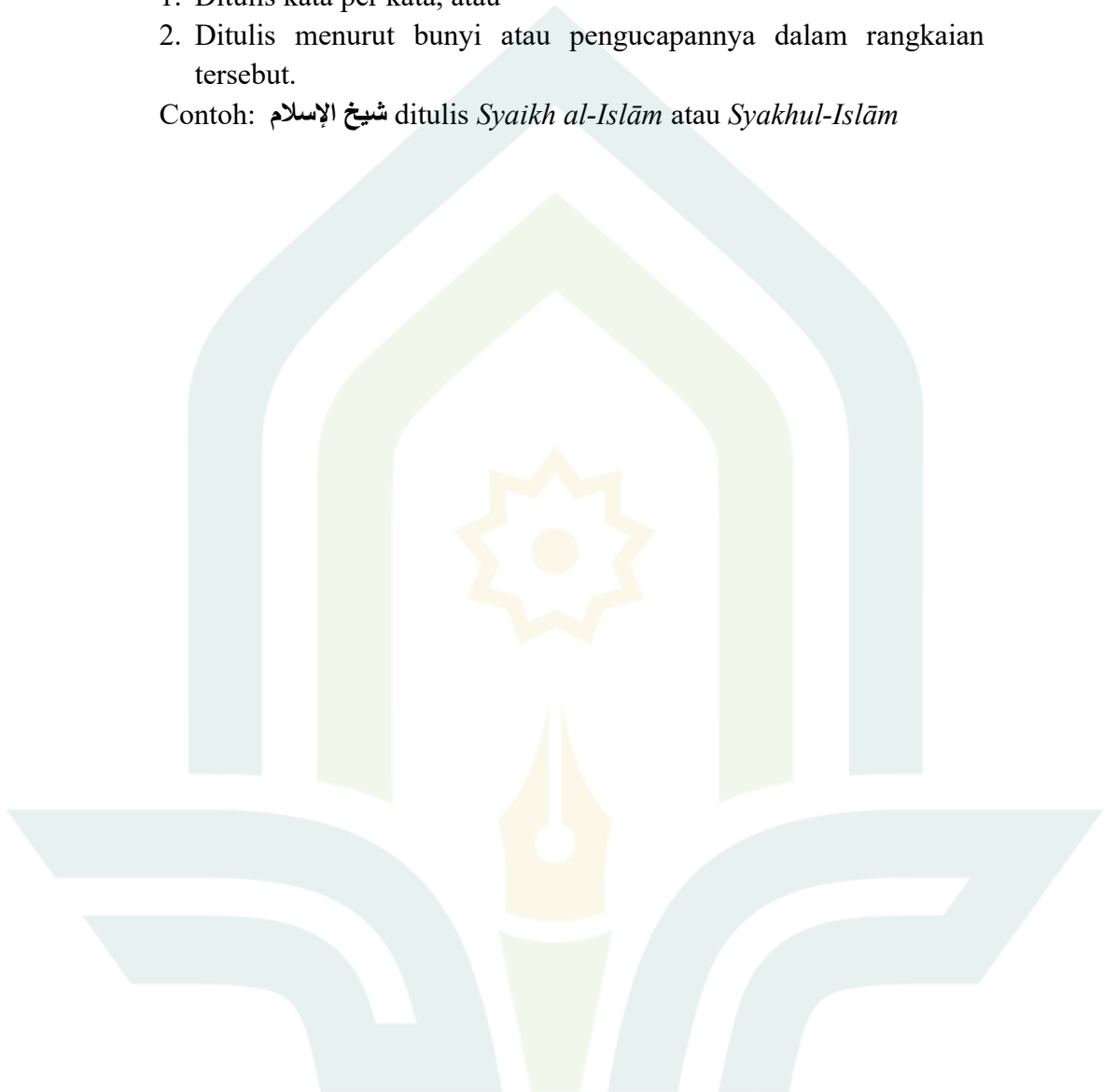
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Akhmad Roja dan pintu surgaku Ibunda Wiwin Kodriyati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. “nyawaku nyala karnamu”
2. Kepada sosok jiwa yang keras kepala, wanita sederhana bermimpi setinggi langit Yulia Alfiatur Rizqi Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah

karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

3. Adik laki-laki saya, Muhammad Qomaruzzaman dan Nurul Haq yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus bisa menjadi kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta menjadi panutan di masa yang akan datang kelak.
4. Nenek saya, Musriyati yang selalu senantiasa memberikan doa dan semangat dalam setiap langkah penulis.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara yang telah bersama-sama melalui proses perkuliahan, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Team Edelweis Fashion selaku rekan kerja, terkhusus Maulana Faza dan Nabila Khoirunnisa Ritanti yang selalu memberikan kelonggaran waktu setiap pekerjaan penulis sehingga penulis tetap bisa menyelesaikan perkuliahan, selalu memberikan dukungan dan semangat dalam perkuliahan penulis.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya." (QS. Albaqarah: 286)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang- gelombang itu yang bisa kau ceriakan." (Boy Candra)

"Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, jangan biarkan dunia mengubah senyummu"

ABSTRAK

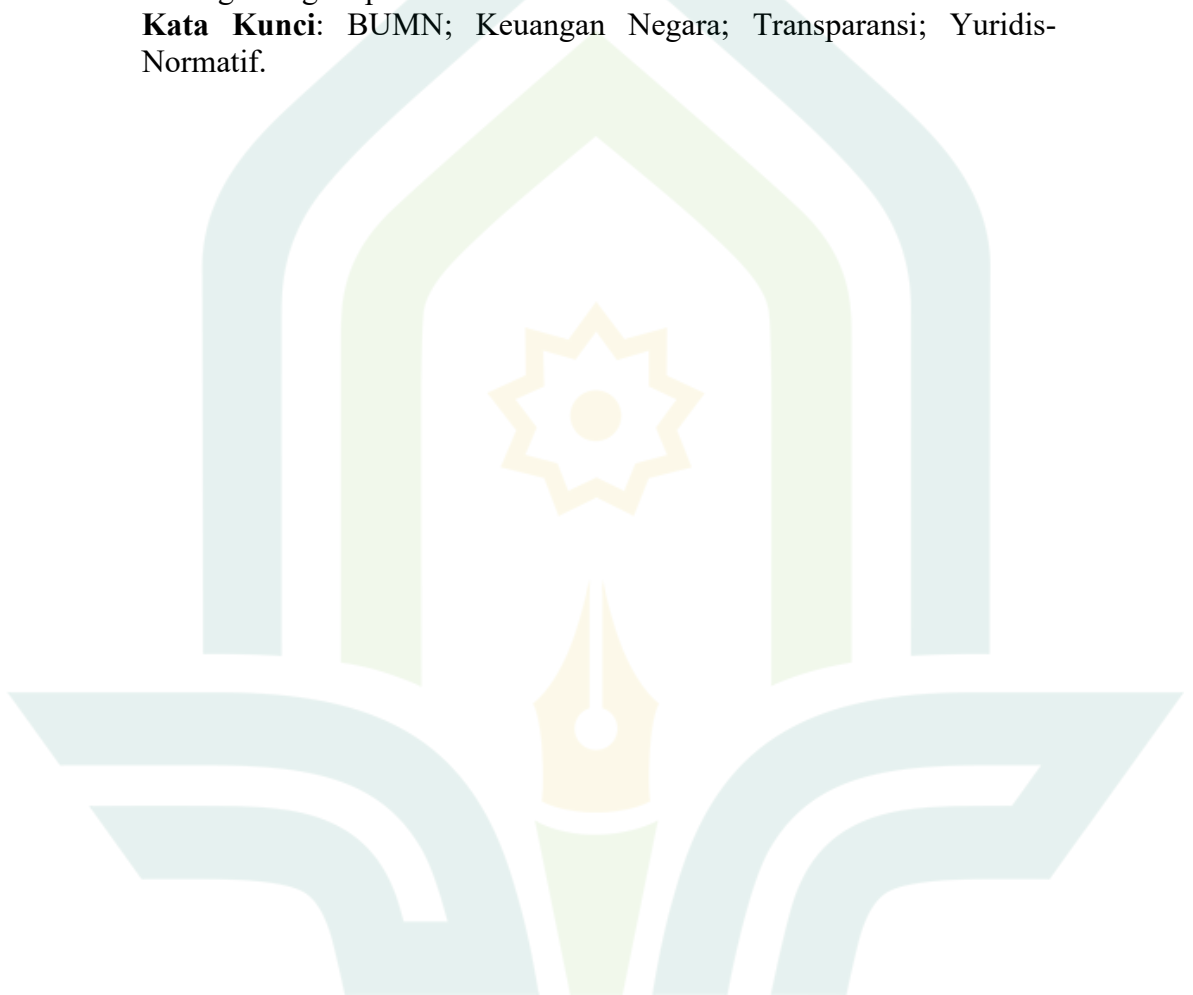
**Yulia Alfiatur Rizqi. 2026. Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Pergeseran pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan berbagai implikasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara memunculkan dinamika baru terkait kedudukan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta bagaimana pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk mengkaji perubahan status pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi keuangan negara dengan menelaah asas, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah guna menganalisis regulasi, teori, serta perkembangan pengaturan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan dan penafsiran bahan hukum menggunakan pendekatan yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menggeser konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN ke arah penguatan prinsip korporasi. Pergeseran ini menimbulkan akibat hukum berupa berubahnya mekanisme transparansi menjadi berbasis korporasi, terbatasnya akses informasi publik, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin keseimbangan antara otonomi korporasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BUMN.

Kata Kunci: BUMN; Keuangan Negara; Transparansi; Yuridis-Normatif.



ABSTRACT

Yulia Alfiatur Rizqi. 2026. *Shift in State Financial Management Segregated within State-Owned Enterprises and Its Impact on the Transparency of State Financial Governance*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The shift in the regulation of separated state finances within State-Owned Enterprises (SOEs) has generated various implications for the transparency of state financial management. The amendments introduced by Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to the Law on State-Owned Enterprises have created new dynamics regarding the legal status and management of separated state assets. Therefore, the research questions of this study are: how has the legal construction of separated state financial management in SOEs shifted before and after the enactment of Law Number 16 of 2025, and what are the implications of this shift for the transparency of state financial management? Accordingly, this study aims to analyze the shift in the legal construction of separated state financial management in SOEs before and after the enactment of Law Number 16 of 2025 and to examine its implications for the transparency of state financial management.

This research employs a normative juridical method to examine the shift in the management of separated state finances within SOEs and its impact on the transparency of state financial management by analyzing legal principles, doctrines, and norms. The approaches used include statutory, conceptual, and historical approaches to examine regulations, theories, and the development of legal frameworks. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related legislation, as well as secondary legal sources in the form of legal literature and scholarly journals. Data were collected through library research and analyzed systematically through the classification and interpretation of legal materials using relevant approaches to address the legal issues under study.

The findings indicate that Law Number 16 of 2025 shifts the legal framework of state-separated financial management in State-Owned Enterprises toward stronger corporate principles. This shift leads to changes in transparency mechanisms into a corporate-based system,

limitations on public access to financial information, and reinforcement of both internal and external oversight. Therefore, clearer regulations are necessary to maintain a balance between corporate autonomy and transparency in the management of state finances within State-Owned Enterprises.

Keywords: *BUMN; State Finance; Transparency; Normative Juridical Approach.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara ". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang pergeseran dalam status pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

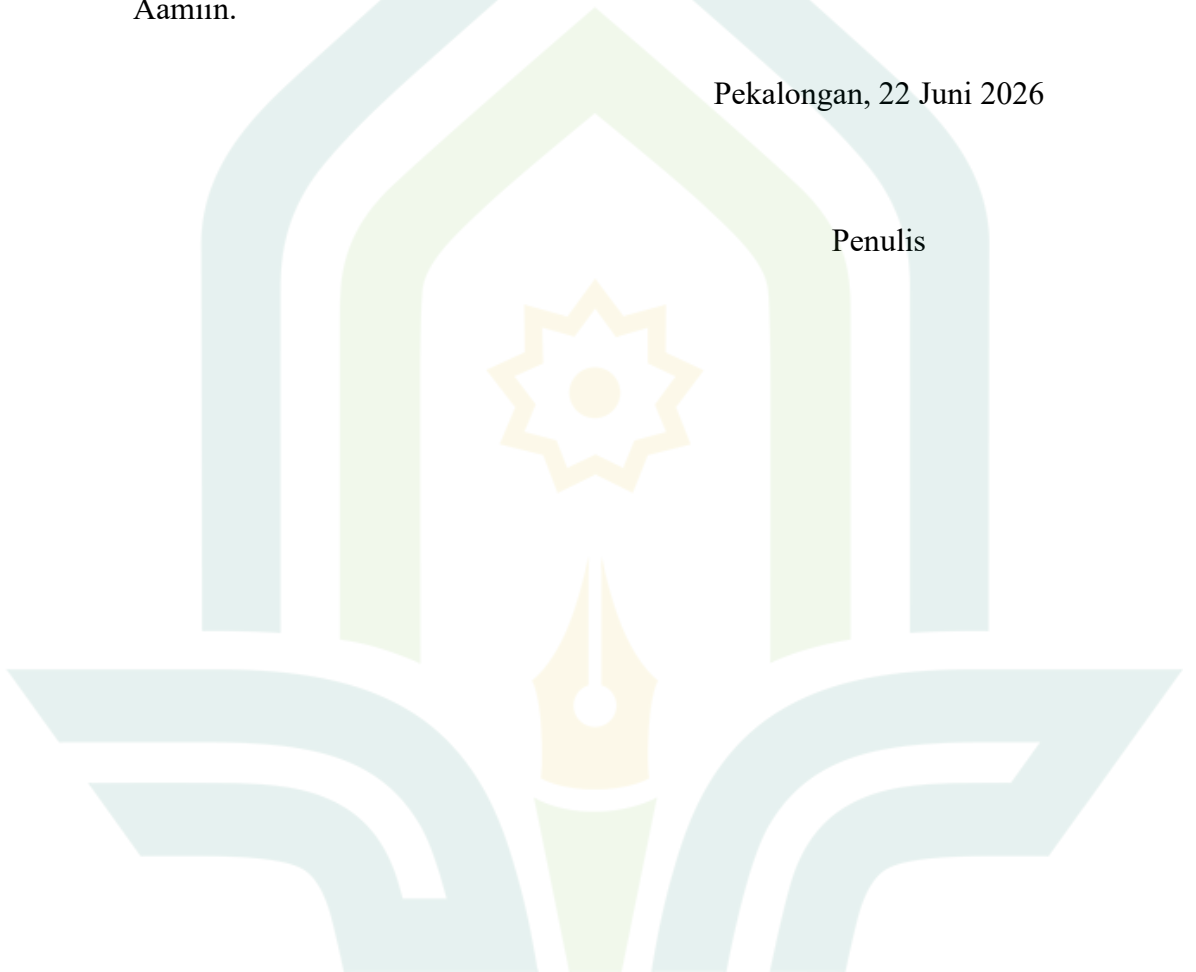
Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG KEUANGAN NEGARA, POLITIK HUKUM DAN TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA	23
A. Teori Keuangan Negara.....	23
B. Politik Hukum.....	26
C. Transparansi.....	32
D. Akibat Hukum	34
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PERGESERAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.....	37

A. Konstruksi Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara	37
B. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke empat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	44
BAB IV AKIBAT HUKUM PERGESERAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.....	54
A. Konstruksi Hukum Pergeseran Keuangan Badan Usaha Milik Negara dalam Sistem Keuangan Negara	54
B. Akibat Hukum Pergeseran Status Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Keuangan Negara.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen strategis dalam perekonomian Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik.

¹ Sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, BUMN memperoleh modal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUMN memiliki karakteristik khusus karena bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip korporasi.² Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pengelolaan keuangan BUMN tetap harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab guna menjamin bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus mendukung kepentingan publik dan pembangunan nasional.³

Namun, situasi tersebut mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui perubahan tersebut, kedudukan keuangan BUMN semakin ditegaskan sebagai keuangan korporasi yang terpisah dari keuangan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 4A ayat (5) yang menyatakan bahwa "keuntungan atau kerugian yang

¹ Viktoris Dahoklory, "Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 351.

² Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 460.

³ Rike Hevi Yudiastari, "Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 26.

dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN". Selain itu, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengaturan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa BUMN harus dikelola secara independen dan profesional sebagai entitas bisnis yang memiliki kekayaan tersendiri. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan perusahaan dan daya saing BUMN. Akan tetapi, perubahan tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan serta implikasinya terhadap sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset yang berasal dari negara.

Perubahan status keuangan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dan implikasinya terhadap sistem pengawasan keuangan negara.⁴ Perdebatan tersebut semakin berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang kembali menegaskan adanya pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di satu sisi, Pasal 4A ayat (5) menegaskan bahwa modal negara yang telah disertakan pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Namun, di sisi lain, keberadaan kewenangan pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan tersebut tetap memiliki dimensi kepentingan publik karena bersumber dari penyertaan modal negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara keuangan korporasi dan keuangan negara, khususnya terkait ruang lingkup pengawasan, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Oleh karena itu, perubahan pengaturan tersebut tidak menghilangkan urgensi

⁴ Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BumN)," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1014.

pengawasan terhadap BUMN, melainkan menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas konstruksi hukum mengenai hubungan antara kekayaan negara yang dipisahkan dengan kewenangan lembaga pengawas negara, terutama Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain menimbulkan perdebatan mengenai pengawasan keuangan negara, perubahan status keuangan BUMN juga memunculkan persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa keuntungan maupun kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sebagai badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang telah dipisahkan.⁵ Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah kerugian yang terjadi pada BUMN masih dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara atau hanya merupakan kerugian korporasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam proses pembuktian perkara korupsi yang melibatkan BUMN, khususnya terkait penentuan unsur kerugian negara. Akibatnya, diperlukan kejelasan konstruksi hukum mengenai hubungan antara kekayaan negara yang dipisahkan dengan rezim tindak pidana korupsi agar upaya pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun pengelola BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa pengaturan mengenai keuangan Badan Usaha Milik Negara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan dinamika hukum terkait kedudukan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Di satu sisi, pengaturan tersebut bertujuan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip korporasi. Namun, di sisi lain,

⁵ Akbar Baitullah and Indah Cahyani, "Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 155.

perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara keuangan negara dan keuangan korporasi, khususnya dalam kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan yang berasal dari penyertaan modal negara. Perdebatan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam implikasi yuridis dari pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara?
2. Bagaimana akibat hukum pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan konstruksi hukum Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara.
2. Untuk Menjelaskan akibat hukum pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca

terutama terkait dengan perubahan status pengelolaan keuangan badan usaha milik negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktis, diantaranya:

a. Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan dengan perubahan status pengelolaan keuangan badan usaha milik negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. sehingga dapat membantu mahasiswa hukum tata negara dalam mencari informasi terkait, terutama bagi mereka para mahasiswa akhir yang membutuhkan sumber referensi terkait hukum keuangan negara.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menguraikan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan negara dan terkait dengan tata kelola BUMN. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadi penelitian yang lebih kompleks dan menjawab rumusan penting yang di teliti oleh penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara yang dapat diukur dengan satuan uang, serta mencakup semua bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dimiliki oleh negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶ Pengertian tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Meski demikian, agar pemahaman mengenai keuangan negara menjadi lebih menyeluruh, digunakan

⁶ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Anggaran Dan Keuangan Negara* (Jakarta: Cipta Gadhing Artha, 2020).

pendekatan yang mempertimbangkan unsur subjek, objek, proses, serta tujuan.

Keuangan negara, bila dilihat dari sisi objeknya, mencakup segala hak dan kewajiban yang dimiliki negara dan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini meliputi berbagai kebijakan dan aktivitas di sektor fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran negara. Termasuk di dalamnya segala bentuk aset, baik berupa uang maupun barang, yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam bidang keuangan. Sedangkan dari sisi subjek, keuangan negara melibatkan berbagai pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan atas objek tersebut. Pihak-pihak ini mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga lainnya yang berkontribusi dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara menyeluruh.⁷

Adapun dari segi proses, keuangan negara memiliki keterkaitan dengan seluruh tahapan pengelolaan yang dimulai dari dirumuskannya peraturan hingga diambilnya keputusan hingga tahap akhir berupa pertanggungjawaban. Pendekatan ini menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai cakupan keuangan negara, yang tidak hanya terbatas pada unsur nilai atau aset, melainkan juga mencakup alur kegiatan serta pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaannya.

2. Politik Hukum

Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra dalam buku Politik Hukum, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi atau pejabat yang berwenang, untuk menentukan hukum mana yang harus dipertahankan, diubah, diganti, atau dirumuskan baru. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara berjalan dengan tertib dan terarah,

⁷ Harly Clifford Jonas Salmon, "Kedudukan Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 199, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1570>.

sehingga tujuan negara dapat dicapai secara bertahap dan terencana. Dengan kata lain, politik hukum merupakan arah dan strategi hukum yang digunakan negara untuk mewujudkan cita-cita nasional.⁸ Politik hukum pada dasarnya mengandung makna sebagai *beleid* atau kebijakan. Dengan demikian, politik hukum dapat diartikan sebagai bentuk kebijakan hukum yang dirancang dan ditetapkan oleh suatu negara. Lebih lanjut, politik hukum merujuk pada kebijakan hukum (*legal policy*) yang ingin diterapkan atau dijalankan secara nasional oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pembentukan, perubahan, maupun pelaksanaan hukum agar sesuai dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Politik hukum memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek normatif dan aspek empirik. Secara normatif, politik hukum menekankan pada kebijakan legislatif yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara empirik, ia mengkaji realitas implementasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan, politik hukum sering kali mencerminkan dominasi kekuasaan tertentu, yang menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif.

Arah politik hukum dalam suatu negara dapat bersifat progresif atau konservatif. Politik hukum yang progresif ditandai dengan upaya negara untuk mendorong transformasi sosial dan menjamin keadilan sosial melalui reformasi hukum. Sebaliknya, politik hukum konservatif cenderung mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol sosial. Kedua kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, sistem pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi.

⁸ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana Prenadamedia Group (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

3. Transparansi

Menurut Bambang Irawan transparansi dalam tata kelola entitas sektor publik merujuk pada keterbukaan informasi dan visibilitas proses penyelenggaraan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan pihak terkait lainnya.⁹ Konsep ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi semata, tetapi juga mencakup ketersediaan data yang memadai serta kejelasan dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹⁰ Melalui transparansi, seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil oleh entitas publik dapat dipahami, dievaluasi, dan diuji pertanggungjawabannya oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi menciptakan ruang kontrol sosial yang memungkinkan publik menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan kepentingan umum.

Keberadaan transparansi memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Akses yang terbuka terhadap informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan kinerja mendorong terbentuknya hubungan yang lebih kredibel antara entitas publik dan masyarakat. Kondisi ini juga menempatkan entitas sektor publik dalam posisi yang lebih terbuka terhadap pengawasan, sehingga mendorong pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Di sisi lain, keterbukaan informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam memahami dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Keterlibatan tersebut memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

⁹ Bambang Irawan, *Tata Kelola Sektor Publik* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 15.

¹⁰ Irawan, 15.

¹¹ Irawan, 16.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsep sentral dalam ilmu hukum yang merujuk pada konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau kejadian tertentu yang diatur oleh hukum. Menurut R. Soeroso, akibat hukum didefinisikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang dikehendaki oleh pelaku dan yang telah diatur oleh hukum, di mana tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum.¹² Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa akibat hukum tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan atau peristiwa dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan konsekuensi yang bersifat mengikat secara yuridis bagi subjek hukum yang terlibat di dalamnya.

Akibat hukum dapat berwujud dalam beberapa bentuk:

- a. Akibat hukum dapat berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, misalnya ketika seseorang yang semula belum cakap hukum menjadi cakap hukum setelah mencapai usia dewasa (21 tahun).
- b. Akibat hukum dapat berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya, seperti hubungan yang timbul antara penjual dan pembeli sejak terjadinya kesepakatan jual beli.
- c. Akibat hukum dapat berupa lahirnya sanksi apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, misalnya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.¹³ Lebih jauh, akibat hukum juga dipahami sebagai sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan, sebagaimana terlihat dalam perjanjian jual beli yang melahirkan hak untuk menerima barang di satu sisi dan kewajiban untuk membayar di sisi lain.

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

¹³ Cahaya Pita et al., "Akibat Hukum Putusan Perdata Terhadap Kedudukan Kreditor Dan Debitor Dalam Sengketa Perjanjian," *Al-Zayn*: 4, no. 2 (2026): 3484.

Dengan demikian, akibat hukum berfungsi sebagai penanda bahwa suatu peristiwa atau perbuatan telah memasuki ranah hukum dan menimbulkan implikasi normatif yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang terlibat.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini.

Tabel 1.1.
Penelitian Yang Relevan

No.	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). ¹⁴	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara cara umum. Hal ini	Persamaan: Persamaan terletak pada objek pembahasan yaitu mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Perbedaan: Dalam penelitian peneliti menitikberatkan pada pembahasan mengenai pergeseran pengelolaan keuangan

¹⁴ Amrul Said, Lauddin Marsuni, and Mohammad Arief, "Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1.

		berarti bahwa PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) sebagai entitas yang menjalankan usaha di sektor penyediaan tenaga listrik, memiliki aset dan kewajiban yang terpisah dari kekayaan negara, meskipun tetap berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. PT. Perusahaan Listrik negara (Persero) harus tetap meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun lembaga independen, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pemisahan kekayaan negara yang di pisahkan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bertujuan untuk	negara yang dipisahkan pada BUMN. Selain itu, penelitian peneliti juga akan mengkaji dari sisi transparansi nya.
--	--	---	---

		menilai apakah pemisahaan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yakni efisien dan profesionalisme, atau perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.	
2.	Status Keuangan BUMN terhadap Kekayaan Milik Negara dan Kerugiannya dalam Tindak Pidana Korupsi ¹⁵	Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif yang menguraikan serta memberi penjelasan secara sistematis berdasarkan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan keuangan negara, badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara dan menggunakan pendekatan (<i>The Satute Approach</i>) atau yang biasa disebut pendekatan perundang-	Persamaan: Baik penelitian peneliti maupun penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam melakukan kajian mendalam terhadap BUMN terutama dalam hal menjelaskan mengenai status keuangan BUMN terhadap kekayaan terpisah milik negara. Perbedaan:

¹⁵ Emmanuel Kevin Wicaksono, "Status Keuangan BUMN Terhadap Kekayaan Milik Negara Dan Kerugiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Datin Law Jurnal* 1, no. 6 (2025): 44.

		undangan guna membedah dan menelaah perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai status kekayaan BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta ketidakjelasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait konsep kerugian keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan norma dan perdebatan mengenai apakah modal BUMN termasuk kekayaan negara. Dengan mempertimbangkan asas <i>lex posteriori derogat legi priori</i> , Undang-Undang BUMN yang lebih baru dinilai lebih	Penelitian peneliti lebih terfokuskan pada pembahasan mengenai pergeseran dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan serta transparansi nya pada BUMN.
--	--	--	---

		relevan sebagai dasar penentuan status kekayaan BUMN dibandingkan Undang-Undang Keuangan Negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan revisi regulasi, khususnya terkait definisi kekayaan negara dan kerugian keuangan negara, agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya.	
3.	Implikasi Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. ¹⁶	metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan analisis melalui penafsiran hukum, harmonisasi norma dan penemuan hukum. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Pasal 4B dibentuk bukan untuk sebagai	Persamaan: Sama-sama mengkaji lebih mendalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu

¹⁶ Naufal Rafi Sadad Putra Ramadhan, "Implikasi Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 8, no. 1 (2026): 748, <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i2.734.3>.

		perlindungan bagi pejabat atau direksi BUMN untuk dapat melakukan kebijakan yang merugikan keuangan usaha, melainkan sebagai perlindungan bagi Pejabat atau direksi yang telah menerapkan prinsip bjr dalam pengelolaan pengambilan kebijakan usaha.	memiliki pembahasan yang merujuk pada implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN terhadap Pidana Korupsi. Sedangkan dalam penelitian peneliti fokus terhadap pergeseran pengelolaan keuangan negara yang terpisah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN terhadap Transparansi Keuangan BUMN.
--	--	---	--

4.	Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK¹⁷	Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN berbentuk Persero dikategorikan sebagai badan hukum privat, sesuai dengan doktrin tentang badan hukum. Oleh karena itu, keuangan BUMN Persero dipisahkan dari keuangan negara.	Persamaan: Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan audit terhadap BUMN. Perbedaan: Perbedaan terletak pada status dan kedudukan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN pasca di sahkan nya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
----	--	--	---

¹⁷ Faisal Ali Rahman, “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK” (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

5.	Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Keuangan Negara Dalam Proyek Strategis Nasional Kereta Api Cepat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pengelolaan APBN¹⁸	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PMN dan penjaminan pemerintah dalam proyek kereta api cepat memiliki dasar legalitas formal yang jelas, tetapi secara normatif memperluas keterlibatan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk potensi kewajiban kontinjensi. Perluasan tersebut menimbulkan tantangan dalam menjamin keterbacaan risiko fiskal, efektivitas pengawasan, serta	Persamaan: Memiliki kesamaan pada kajian terhadap pengelolaan keuangan negara pada BUMN dengan pembahasan utama terhadap keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN. Perbedaan: Pada penelitian peneliti lebih fokus terhadap pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan menelaah lebih lanjut menggunakan prinsip transparansi.
----	--	--	---

¹⁸ Sarda and Fahmi Ali Ramdhani, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Keuangan Negara Dalam Proyek Strategis Nasional Kereta Api Cepat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pengelolaan APBN," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4581.

		konsistensi dengan prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas penggunaan instrumen keuangan negara serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip hukum keuangan negara.	
--	--	---	--

Sumber: Diolah berbagai sumber oleh penulis, 2025

Berdasarkan uraian penelitian relevan di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak hanya membahas status dan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis pergeseran paradigma pengelolaan keuangan negara pasca perubahan regulasi BUMN serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini tidak sekadar memperdebatkan apakah kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara atau tidak, melainkan mengkaji bagaimana perubahan konstruksi hukum tersebut memengaruhi pola pengelolaan, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi keuangan negara dalam praktik BUMN. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan secara lebih spesifik konsep pemisahan kekayaan negara pada BUMN dengan prinsip transparansi dalam hukum keuangan negara sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan BUMN dan prinsip transparansi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Metode ini digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara, khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan teori serta doktrin hukum yang berkembang. Adapun pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji latar belakang dan perkembangan pengaturan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dari

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

waktu ke waktu. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dn Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 6) Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke 4 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan

Usaha Milik Negara. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian, baik melalui sumber cetak maupun media elektronik.²⁰ Studi kepustakaan dalam penelitian ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan pencatatan, seleksi, klasifikasi, dan penyusunan bahan hukum secara sistematis.²¹ Tahapan tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis serta menjaga konsistensi antara bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikelompokkan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pergeseran konstruksi hukum pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara serta implikasinya terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

²⁰ Muktia Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

²¹ Muktia Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai keuangan negara, Politik Hukum, Transparansi.

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang konstruksi hukum Pergeseran Pengelolaan Keuangan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang akibat hukum pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi hukum pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara menunjukkan adanya transformasi paradigma yang signifikan dalam sistem hukum keuangan negara. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi dikelola dalam rezim administrasi keuangan negara secara langsung, melainkan melalui mekanisme korporasi. Hal ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada organ BUMN dalam mengelola aset, investasi, dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, karakter publik dari modal negara tetap melekat sehingga pengelolaannya tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik. Dengan demikian, konstruksi hukum yang terbentuk merupakan perpaduan antara prinsip hukum publik dan hukum privat yang menekankan keseimbangan antara efisiensi korporasi dan tanggung jawab negara.

Akibat hukum dari pergeseran pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk dan mekanisme transparansi itu sendiri. Transparansi tidak lagi sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk keterbukaan administratif kepada publik, melainkan bergeser menjadi transparansi berbasis korporasi yang dilaksanakan melalui laporan keuangan perusahaan, audit independen, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Perubahan ini juga berdampak pada terbatasnya akses informasi publik secara langsung terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, karena informasi

keuangan lebih banyak berada dalam domain korporasi dan pemegang saham. Namun demikian, prinsip transparansi tetap dipertahankan melalui pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sebagai instrumen kontrol negara. Oleh karena itu, pergeseran tersebut tidak menghilangkan transparansi, melainkan mengonstruksikannya ulang dalam bentuk yang lebih institusional dan berbasis tata kelola perusahaan yang baik.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah
 - a. Memperjelas pengaturan mengenai status dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.
 - b. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMN agar tetap menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Melakukan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN sehingga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tetap sejalan dengan kepentingan publik.
2. Bagi Badan Usaha Milik Negara
 - a. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan keuangan BUMN.
 - b. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan negara yang dikelola.
 - c. Mengoptimalkan keterbukaan informasi kepada publik tanpa mengabaikan kepentingan bisnis perusahaan.
3. Bagi Mahasiswa atau Peneliti Selanjutnya
 - a. Mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan keuangan BUMN dengan menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam, baik normatif maupun empiris.
 - b. Mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMN.

- c. Melakukan studi perbandingan mengenai pengelolaan BUMN di negara lain untuk memperkaya kajian akademik di bidang ini.

